



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rama Johani Panggilan Rama;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/22 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Gadang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ex Pelajar;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Akber Pranata Panggilan Akber;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/18 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tarandam RT 002 RW 002 Kelurahan Andalas Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2023 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hj. Erma, S.H., M.H., Nang Ashadi, S.H., Rackhi Suwito, S.H., Trio Andria Kefi, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Posbakumadin Kota Solok yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT. 02 RW. 05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Solok dengan nomor register 34/SK/Pid/2023/PN Slk tanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 74/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMA JOHANI Pgl. RAMA DAN** Terdakwa **AKBER PRANATA Pgl. ALBER** bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMA JOHANI Pgl. RAMA DAN** Terdakwa **AKBER PRANATA Pgl. ALBER** berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Jupiter warna putih dengan Nomor Polisi 1125-36-III Nomor Rangka MH3HE1120KJ237094, dan Nomor Mesin e3r5e3249304, beserta kunci kontaknya
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor merek Jupiter warna putih dengan Nomor Polisi 1125-36-III Nomor Rangka MH3HE1120KJ237094, dan Nomor Mesin e3r5e3249304

Dikembalikan kepada Polres Solok Kota

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Slk



4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa RAMA JOHANI Pgl RAMA dan Terdakwa AKBER PRANATA Pgl AKBER;
2. Menghukum Para Terdakwa seringan-ringannya dibawah tuntutan jaksa penuntut umum;

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain kepada Terdakwa RAMA JOHANI Pgl RAMA dan Terdakwa AKBER PRANATA Pgl ALBER, dapat kiranya menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:
Bahwa ia Terdakwa Rama Johani Pgl. Rama dan Terdakwa Akber Pranata Pgl. Akber pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 23.37 WIB atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Parkiran Bus SIM Keliling Sat Lantas Polres Solok Kota Jalan Aipda Ks. Tubun No.02 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan dilakukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa Rama Johani Pgl. Rama yang sesang berada di Kantor Sat Lantas Polres Solok Kota menemukan 1 (satu) buah kunci kontak yang terletak di lantai dekat ruangan SIM.
- Bahwa pada saat akan pulang, terdakwa Rama kemudian mencoba mencocokkan kunci tersebut dengan kendaraan yang ada di parkiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satlantas Polres Solok tersebut dan menemukan bahwa kunci kontak yang terdakwa temukan tersebut cocok dengan sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih Nomor Polisi 1123-36-III yang sedang terparkir di dekat mobil Bus SIM keliling Polres Solok Kota

- Bahwa terdakwa kemudian pulang dengan membawa kunci kontak tersebut tanpa memberitahukan kepada anggota piket jaga yang bertugas pada saat itu
- Bahwa pada hari Jumat tanggl 05 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Taman Syech Kukut Kota Solok, Terdakwa Rama Johani bertemu dengan terdakwa Akber Pranata
- Bahwa pada saat itu terdakwa Akber Pranata mengatakan kepada Terdakwa Rama Johani bila terdakwa Akber akan ke Padang dan terdakwa Rama mengatakan bila terdakwa Rama memiliki 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang berada di Polres Solok Kota
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, para terdakwa berjalan kaki menuju ke Polres Solok Kota kemudian terdakwa Rama Johani masuk melalui pagar di samping ATM BRI yang berada di dekat Polres Solok Kota tersebut sedangkan terdakwa Akber Pranata menunggu di depan gerbang
- Bahwa setelah sepeda motot tersebut diambil oleh para terdakwa, kemudian para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Padang
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 WIB, para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Padang, dan di perjalanan para terdakwa membuka stiker SIM pada sepeda motor tersebut dan membuangnya.
- Bahwa para terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat para terdakwa sedang duduk di dekat lapangan Imam Bonjol Padang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yesveri Roza Putri, S.H. Panggilan Yessi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke dalam persidangan karena kasus hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter warna putih nomor polisi 1125 36-II milik Polres Solok Kota pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sik



23.30 WIB di lokasi parkir kendaraan dinas Polres Solok Kota Jalan Aipda Karel Sasuit Tubun Nomor 02 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB saksi mendapatkan informasi melalui telepon dari saksi Hafid Dwi Cahyadi Panggilan Dwi yang mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari anggota Buser Polresta Padang sepeda motor uji praktik SIM milik Polres Solok Kota telah hilang dan ditemukan di Padang dibawa oleh Para Terdakwa, setelah itu saksi langsung datang ke Kantor Polres Solok Kota dan sepeda motor Jupiter tersebut memang sudah tidak ada di parkir, kemudian saksi beserta anggota lainnya mengecek CCTV dan terlihat Terdakwa I yang mengambil sepeda motor tersebut sementara Terdakwa II menunggu di luar pagar Polres Solok Kota;
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat jelas wajah Para Terdakwa, awalnya Terdakwa I datang dan masuk melalui gerbang samping ATM Kantor Polres Solok Kota lalu Terdakwa I langsung menuju sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak, namun sepeda motor tersebut tidak berhasil dihidupkan, kemudian Terdakwa I pergi keluar dengan berjalan kaki, tidak lama kemudian Terdakwa I kembali dengan membawa bahan bakar minyak dan mengisi tangki minyak sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor dihidupkan dan dikendarai keluar, sesampainya di depan gerbang, Terdakwa II naik berboncengan dengan Terdakwa I dan mereka pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, ia mendapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut sejak 1 (satu) minggu sebelum kejadian di lantai ruangan SIM Polres Solok Kota dan kunci kontak tersebut sudah dicocokkan dengan sepeda motor yang ada di parkir;
- Bahwa biasanya kunci kontak sepeda motor terletak digantung bersamaan dengan kunci kontak kendaraan dinas lainnya di dalam ruangan SIM Polres Solok Kota dan tidak ada yang mengetahui jika kunci kontak sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa penjagaan hanya ada di pos jaga sedangkan di lokasi parkir tidak ada anggota yang berjaga karena sedang apel operasi balap liar pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut di Padang, ada anggota Polresta Padang yang melihat dan merasa curiga karena melihat nomor polisi sepeda motor tersebut dan tidak yakin jika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kendaraan dinas tersebut adalah anggota polisi, oleh karena itu Para Terdakwa dan sepeda motor tersebut langsung diamankan;

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa mempunyai ciri khusus yaitu terlihat dari nomor polisi khusus kendaraan dinas polisi dan ada stiker bagian kiri dan kanan sepeda motor yang bertuliskan "Ujian Praktek SIM" dan pada saat ditemukan stiker tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa dikarenakan hilangnya salah satu sepeda motor yang digunakan untuk praktek SIM, kini tersisa 4 (empat) unit sepeda motor lainnya untuk pelayanan uji praktik SIM dan hilangnya sepeda motor tersebut tidak mengganggu pelayanan SIM di Polres Solok Kota;
- Bahwa Terdakwa I sudah sering datang ke Polres Solok Kota sedangkan Terdakwa II tidak;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam kasus pencabulan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, ia hanya meminjam sepeda motor tersebut untuk mengantarkan Terdakwa II ke Padang;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sekira Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna putih beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK atas sepeda motor tersebut merupakan milik Polres Solok Kota;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam mengambil sepeda motor milik Polres Solok Kota tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Havid Risa Panggilan Havid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke dalam persidangan karena kasus hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter warna putih nomor polisi 1125 36-II milik Polres Solok Kota pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB di lokasi parkir kendaraan dinas Polres Solok Kota Jalan Aipda Karel Sasuit Tubun Nomor 02 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB saksi mendapatkan informasi melalui telepon dari saksi Zulkarnain Panggilan Zul yang sedang cuti, saksi Zulkarnain Panggilan Zul mengatakan bahwa mendapatkan informasi dari grup whatsapp kantor yang memberitahu sepeda

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sik



motor uji praktik SIM Polres Solok Kota telah hilang dan ditemukan di Padang dibawa oleh Para Terdakwa, lalu saksi Zulkarnain Panggilan Zul memastikan sepeda motor mana yang hilang karena sebelumnya ada sepeda motor sejenis yang sedang berada di bengkel, setelah itu saksi langsung datang ke Kantor Polres Solok Kota dan diketahui salah satu sepeda motor uji praktik SIM telah hilang, bukan yang sedang dibengkel tersebut, kemudian saksi beserta anggota lainnya mengecek CCTV dan terlihat Terdakwa I yang mengambil sepeda motor tersebut, sementara Terdakwa II menunggu di luar pagar Polres Solok Kota;

- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat jelas wajah Para Terdakwa, awalnya Terdakwa I datang dan masuk melalui gerbang samping ATM Kantor Polres Solok Kota lalu Terdakwa I langsung menuju sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak, namun sepeda motor tersebut tidak berhasil dihidupkan, kemudian Terdakwa I pergi keluar dengan berjalan kaki, tidak lama kemudian Terdakwa I kembali dengan membawa bahan bakar minyak dan mengisi tangki minyak sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor dihidupkan dan dikendarai keluar, sesampainya di depan gerbang, Terdakwa II naik berboncengan dengan Terdakwa I dan mereka pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, ia mendapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut sejak 1 (satu) minggu sebelum kejadian di lantai ruangan SIM Polres Solok Kota dan kunci kontak tersebut sudah dicocokkan dengan sepeda motor yang ada di parkiran;
- Bahwa biasanya kunci kontak sepeda motor terletak digantung bersamaan dengan kunci kontak kendaraan dinas lainnya di dalam ruangan SIM Polres Solok Kota dan tidak ada yang mengetahui jika kunci kontak sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa penjagaan hanya ada di pos jaga sedangkan di lokasi parkiran tidak ada anggota yang berjaga karena sedang apel operasi balap liar pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut di Padang, ada anggota Polresta Padang yang melihat dan merasa curiga karena melihat nomor polisi sepeda motor tersebut dan tidak yakin jika yang membawa kendaraan dinas tersebut adalah anggota polisi, oleh karena itu Para Terdakwa dan sepeda motor tersebut langsung diamankan;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa mempunyai ciri khusus yaitu terlihat dari nomor polisi khusus kendaraan dinas polisi dan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stiker bagian kiri dan kanan sepeda motor yang bertuliskan “Ujian Praktek SIM” dan pada saat ditemukan stiker tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa dikarenakan hilangnya salah satu sepeda motor yang digunakan untuk praktek SIM, kini tersisa 4 (empat) unit sepeda motor lainnya untuk pelayanan uji praktik SIM dan hilangnya sepeda motor tersebut tidak mengganggu pelayanan SIM di Polres Solok Kota;
 - Bahwa Terdakwa I sudah sering datang ke Polres Solok Kota sedangkan Terdakwa II tidak;
 - Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam kasus pencabulan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, ia hanya meminjam sepeda motor tersebut untuk mengantarkan Terdakwa II ke Padang;
 - Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sekira Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna putih beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK atas sepeda motor tersebut merupakan milik Polres Solok Kota;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam mengambil sepeda motor milik Polres Solok Kota tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Hafid Dwi Cahyadi Panggilan Dwi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke dalam persidangan karena kasus hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter warna putih nomor polisi 1125 36-II milik Polres Solok Kota pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB di lokasi parkir kendaraan dinas Polres Solok Kota Jalan Aipda Karel Sasuit Tubun Nomor 02 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB saksi mendapatkan informasi melalui telepon dari saksi Havid Risa Panggilan Havid yang mengatakan bahwa saksi Havid Risa Panggilan Havid mendapatkan informasi bahwa sepeda motor untuk uji praktik SIM milik Polres Solok Kota telah hilang dan ditemukan di Padang dibawa oleh Para Terdakwa, setelah itu saksi langsung datang ke Kantor Polres Solok Kota dan diketahui salah satu sepeda motor uji praktik SIM telah hilang, bukan yang sedang di bengkel, kemudian saksi beserta anggota lainnya mengecek CCTV

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terlihat Terdakwa I yang mengambil sepeda motor tersebut, sementara Terdakwa II menunggu di luar pagar Polres Solok Kota;

- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat jelas wajah Para Terdakwa, awalnya Terdakwa I datang dan masuk melalui gerbang samping ATM Kantor Polres Solok Kota lalu Terdakwa I langsung menuju sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak, namun sepeda motor tersebut tidak berhasil dihidupkan, kemudian Terdakwa I pergi keluar dengan berjalan kaki, tidak lama kemudian Terdakwa I kembali dengan membawa bahan bakar minyak dan mengisi tangki minyak sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor dihidupkan dan dikendarai keluar, sesampainya di depan gerbang, Terdakwa II naik berboncengan dengan Terdakwa I dan mereka pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, ia mendapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut sejak 1 (satu) minggu sebelum kejadian di lantai ruangan SIM Polres Solok Kota dan kunci kontak tersebut sudah dicocokkan dengan sepeda motor yang ada di parkir;
- Bahwa biasanya kunci kontak sepeda motor terletak digantung bersamaan dengan kunci kontak kendaraan dinas lainnya di dalam ruangan SIM Polres Solok Kota dan tidak ada yang mengetahui jika kunci kontak sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa penjagaan hanya ada di pos jaga sedangkan di lokasi parkir tidak ada anggota yang berjaga karena sedang apel operasi balap liar pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut di Padang, ada anggota Polresta Padang yang melihat dan merasa curiga karena melihat nomor polisi sepeda motor tersebut dan tidak yakin jika yang membawa kendaraan dinas tersebut adalah anggota polisi, oleh karena itu Para Terdakwa dan sepeda motor tersebut langsung diamankan;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa mempunyai ciri khusus yaitu terlihat dari nomor polisi khusus kendaraan dinas polisi dan ada stiker bagian kiri dan kanan sepeda motor yang bertuliskan "Ujian Praktek SIM" dan pada saat ditemukan stiker tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa dikarenakan hilangnya salah satu sepeda motor yang digunakan untuk praktek SIM, kini tersisa 4 (empat) unit sepeda motor lainnya untuk pelayanan uji praktik SIM dan hilangnya sepeda motor tersebut tidak mengganggu pelayanan SIM di Polres Solok Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah sering datang ke Polres Solok Kota sedangkan Terdakwa II tidak;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam kasus pencabulan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, ia hanya meminjam sepeda motor tersebut untuk mengantarkan Terdakwa II ke Padang;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sekira Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna putih beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK atas sepeda motor tersebut merupakan milik Polres Solok Kota;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam mengambil sepeda motor milik Polres Solok Kota tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Zulkarnain Panggilan Zul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke dalam persidangan karena kasus hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter warna putih nomor polisi 1125 36-II milik Polres Solok Kota pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB di lokasi parkir kendaraan dinas Polres Solok Kota Jalan Aipda Karel Sasuit Tubun Nomor 02 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB saksi mendapatkan informasi dari grup whatsapp kantor, saat itu saksi sedang cuti kemudian saksi menelfon saksi Havid Risa Panggilan Havid untuk memastikan sepeda motor mana yang hilang karena sebelumnya ada sepeda motor sejenis yang sedang berada di bengkel, setelah itu saksi mendapatkan informasi benar salah satu sepeda motor uji praktik SIM telah hilang, bukan yang sedang dibengkel tersebut;
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat jelas wajah Para Terdakwa, awalnya Terdakwa I datang dan masuk melalui gerbang samping ATM Kantor Polres Solok Kota lalu Terdakwa I langsung menuju sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak, namun sepeda motor tersebut tidak berhasil dihidupkan, kemudian Terdakwa I pergi keluar dengan berjalan kaki, tidak lama kemudian Terdakwa I kembali dengan membawa bahan bakar minyak dan mengisi tangki minyak

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sik



sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor dihidupkan dan dikendarai keluar, sesampainya di depan gerbang, Terdakwa II naik berboncengan dengan Terdakwa I dan mereka pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, ia mendapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut sejak 1 (satu) minggu sebelum kejadian di lantai ruangan SIM Polres Solok Kota dan kunci kontak tersebut sudah dicocokkan dengan sepeda motor yang ada di parkiran;
- Bahwa biasanya kunci kontak sepeda motor terletak digantung bersamaan dengan kunci kontak kendaraan dinas lainnya di dalam ruangan SIM Polres Solok Kota dan tidak ada yang mengetahui jika kunci kontak sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa penjagaan hanya ada di pos jaga sedangkan di lokasi parkiran tidak ada anggota yang berjaga karena sedang apel operasi balap liar pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut di Padang, ada anggota Polresta Padang yang melihat dan merasa curiga karena melihat nomor polisi sepeda motor tersebut dan tidak yakin jika yang membawa kendaraan dinas tersebut adalah anggota polisi, oleh karena itu Para Terdakwa dan sepeda motor tersebut langsung diamankan;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa mempunyai ciri khusus yaitu terlihat dari nomor polisi khusus kendaraan dinas polisi dan ada stiker bagian kiri dan kanan sepeda motor yang bertuliskan "Ujian Praktek SIM" dan pada saat ditemukan stiker tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa dikarenakan hilangnya salah satu sepeda motor yang digunakan untuk praktek SIM, kini tersisa 4 (empat) unit sepeda motor lainnya untuk pelayanan uji praktik SIM dan hilangnya sepeda motor tersebut tidak mengganggu pelayanan SIM di Polres Solok Kota;
- Bahwa Terdakwa I sudah sering datang ke Polres Solok Kota sedangkan Terdakwa II tidak;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam kasus pencabulan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, ia hanya meminjam sepeda motor tersebut untuk mengantarkan Terdakwa II ke Padang;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sekira Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna putih beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK atas sepeda motor tersebut merupakan milik Polres Solok Kota;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam mengambil sepeda motor milik Polres Solok Kota tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
5. Muhammad Iqbal Panggilan Iqbal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke dalam persidangan karena kasus hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter warna putih nomor polisi 1125 36-II milik Polres Solok Kota pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB di lokasi parkir kendaraan dinas Polres Solok Kota Jalan Aipda Karel Sasuit Tubun Nomor 02 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB saksi mendapatkan informasi melalui telepon dari anggota Buser Polresta Padang bahwa sepeda motor uji praktik SIM milik Polres Solok Kota ditemukan di Padang dibawa oleh Para Terdakwa, setelah itu saksi menelfon saksi Yesveri Roza Putri, S.H. Panggilan Yessi, kemudian saksi berangkat ke Padang, setelah dicek memang benar sepeda motor yang ditemukan bersama Para Terdakwa milik Polresta Solok Kota, kemudian Para Terdakwa dan sepeda motor tersebut dibawa ke Polresta Solok Kota, saksi beserta anggota lainnya mengecek CCTV dan terlihat Terdakwa I yang mengambil sepeda motor tersebut sementara Terdakwa II menunggu diluar pagar Polres Solok Kota;
 - Bahwa dari rekaman CCTV terlihat jelas wajah Para Terdakwa, awalnya Terdakwa I datang dan masuk melalui gerbang samping ATM Kantor Polres Solok Kota lalu Terdakwa I langsung menuju sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak, namun sepeda motor tersebut tidak berhasil dihidupkan, kemudian Terdakwa I pergi keluar dengan berjalan kaki, tidak lama kemudian Terdakwa I kembali dengan membawa bahan bakar minyak dan mengisi tangki minyak sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor dihidupkan dan dikendarai keluar, sesampainya di depan gerbang, Terdakwa II naik berboncengan dengan Terdakwa I dan mereka pergi meninggalkan lokasi;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, ia mendapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut sejak 1 (satu) minggu sebelum kejadian di lantai ruangan SIM Polres Solok Kota dan kunci kontak tersebut sudah dicocokkan dengan sepeda motor yang ada di parkir;
- Bahwa biasanya kunci kontak sepeda motor terletak digantung bersamaan dengan kunci kontak kendaraan dinas lainnya di dalam ruangan SIM Polres Solok Kota dan tidak ada yang mengetahui jika kunci kontak sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa penjagaan hanya ada di pos jaga sedangkan di lokasi parkir tidak ada anggota yang berjaga karena sedang apel operasi balap liar pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut di Padang, ada anggota Polresta Padang yang melihat dan merasa curiga karena melihat nomor polisi sepeda motor tersebut dan tidak yakin jika yang membawa kendaraan dinas tersebut adalah anggota polisi, oleh karena itu Para Terdakwa dan sepeda motor tersebut langsung diamankan;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa mempunyai ciri khusus yaitu terlihat dari nomor polisi khusus kendaraan dinas polisi dan ada stiker bagian kiri dan kanan sepeda motor yang bertuliskan "Ujian Praktek SIM" dan pada saat ditemukan stiker tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa dikarenakan hilangnya salah satu sepeda motor yang digunakan untuk praktek SIM, kini tersisa 4 (empat) unit sepeda motor lainnya untuk pelayanan uji praktik SIM dan hilangnya sepeda motor tersebut tidak mengganggu pelayanan SIM di Polres Solok Kota;
- Bahwa Terdakwa I sudah sering datang ke Polres Solok Kota sedangkan Terdakwa II tidak;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam kasus pencabulan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, ia hanya meminjam sepeda motor tersebut untuk mengantarkan Terdakwa II ke Padang;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sekira Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna putih beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK atas sepeda motor tersebut merupakan milik Polres Solok Kota;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam mengambil sepeda motor milik Polres Solok Kota tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sik



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Taman Imam Bonjol Padang karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter nomor polisi 1125 36-III warna merah putih milik Polres Solok Kota pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB di lokasi parkir kendaraan dinas Polres Solok Kota di Jalan Aipda Karel Sasuit Tubun Nomor 02 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Terdakwa I menemukan kunci kontak sepeda motor di lantai ruang SIM Polres Solok Kota, kemudian Terdakwa I mencocokkan kunci kontak tersebut dengan sepeda motor yang parkir di parkiran bus SIM keliling dan kendaraan dinas lainnya, ternyata kunci kontak tersebut cocok dengan sepeda motor Jupiter untuk ujian praktik SIM, kemudian Terdakwa I pergi dari Polres Solok Kota dengan membawa kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di Taman Syeh Kukut Kota Solok, Terdakwa II mengatakan ingin mengunjungi kakaknya di Padang namun tidak ada kendaraan untuk kesana, kemudian Terdakwa I menawarkan untuk mengantar Terdakwa II ke Padang karena Terdakwa I memegang kunci kontak sepeda motor dan bisa dijemput ke Polres Solok Kota, lalu Terdakwa I masuk ke Kantor Polres Solok Kota melalui gerbang samping ATM sementara Terdakwa II menunggu diluar gerbang, Terdakwa I langsung menuju parkiran dan mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak, namun sepeda motor tersebut tidak berhasil dihidupkan, kemudian Terdakwa I pergi keluar dengan berjalan kaki untuk membeli bahan bakar minyak, tidak lama kemudian Terdakwa I kembali dengan membawa bahan bakar minyak dan mengisi tangki minyak sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor dihidupkan dan dikendarai keluar, sesampainya di depan gerbang, Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa I dan pergi meninggalkan lokasi lalu Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di rumah Terdakwa II dan rumah Fani (tempat Terdakwa I tinggal) untuk mengambil baju masing-masing, kemudian langsung menuju Padang, di tengah perjalanan yaitu di Sitinjau Lauik Terdakwa I menghentikan sepeda motor dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan stiker bertuliskan "Ujian Praktik SIM", setelah itu meneruskan perjalanan ke Padang;

- Bahwa Terdakwa I hanya ingin meminjam sepeda motor tersebut untuk mengantarkan Terdakwa II ke Padang;
- Bahwa pada saat Terdakwa I datang ke Polres pintu gerbang samping ATM dalam kondisi tertutup namun tidak terkunci sehingga Terdakwa I bisa membukanya dan masuk melalui pintu gerbang tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada anggota Polisi yang berjaga;
- Bahwa ciri khusus dari sepeda motor yang Para Terdakwa ambil adalah terlihat dari nomor polisi khusus kendaraan dinas polisi dan ada stiker di bagian kiri dan kanan sepeda motor yang bertuliskan "Ujian Praktik SIM" yang stiker tersebut Terdakwa I lepas pada saat berhenti di Sitinjau Lauik;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui awalnya bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa I ambil tanpa izin, Terdakwa II baru mengetahui hal tersebut setelah di perjalanan ke Padang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna putih beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK atas sepeda motor tersebut merupakan milik Polres Solok Kota;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam mengambil sepeda motor milik Polres Solok Kota tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah di hukum dalam perkara percobaan pencabulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Taman Imam Bonjol Padang karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter nomor polisi 1125 36-III warna merah putih milik Polres Solok Kota pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB di lokasi parkir kendaraan dinas Polres Solok Kota di Jalan Aipda Karel Sasuit Tubun Nomor 02 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa II bertemu Terdakwa I di Taman Syeh Kukut Kota Solok, Terdakwa II mengatakan ingin mengunjungi kakak Terdakwa II di Padang namun tidak ada kendaraan untuk kesana, kemudian Terdakwa I menawarkan untuk mengantar Terdakwa II ke Padang karena Terdakwa I memiliki kunci kontak sepeda motor dan bisa dijemput ke Polres Solok Kota, Terdakwa II setuju lalu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I serta Terdakwa II berjalan kaki menuju Polres Solok Kota, Terdakwa I masuk ke lingkungan kantor Polres Solok Kota melalui gerbang samping ATM, sementara Terdakwa II menunggu di depan SD Kampung Jawa, tidak lama kemudian, Terdakwa I keluar dengan berjalan kaki dan memanggil Terdakwa II, Terdakwa I memberitahu bahwa Terdakwa I akan pergi membeli bahan bakar minyak dan Terdakwa II disuruh menunggu, tidak lama kemudian Terdakwa I kembali dengan membawa bahan bakar minyak dan masuk kembali menuju parkir sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor dihidupkan dan dikendarai keluar, sesampainya di depan gerbang, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II naik berboncengan dengan sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan lokasi, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di rumah Terdakwa II dan rumah Fani (tempat Terdakwa I tinggal) untuk mengambil baju masing-masing, kemudian langsung menuju Padang, ditengah perjalanan, tepatnya di Sitinjau Lauik, Terdakwa I menghentikan sepeda motor dan melepaskan stiker bertuliskan "Ujian Praktik SIM", pada saat itu Terdakwa II baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah kendaraan dinas Polres Solok Kota dan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I agar kembali saja ke Solok, namun Terdakwa I tidak mau, menurut Terdakwa I tidak ada masalah membawa sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II meneruskan perjalanan ke Padang;

- Bahwa Terdakwa II mau ikut Terdakwa I karena mengira Terdakwa I meminjam sepeda motor tersebut karena Terdakwa I sering main di Polres Solok Kota;
- Bahwa pada saat Terdakwa I datang ke Polres pintu gerbang samping ATM dalam kondisi tertutup namun tidak terkunci sehingga Terdakwa I bisa membukanya dan masuk melalui pintu gerbang tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada anggota Polisi yang berjaga;
- Bahwa ciri khusus dari sepeda motor yang Para Terdakwa ambil adalah terlihat dari nomor polisi khusus kendaraan dinas polisi dan ada stiker di bagian kiri dan kanan sepeda motor yang bertuliskan "Ujian Praktik SIM" yang stiker tersebut Terdakwa I lepas pada saat berhenti di Sitinjau Lauik;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui awalnya bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa I ambil tanpa izin karena Terdakwa II baru melihat stiker dan nomor polisi kendaraan dinas tersebut pada saat berhenti di perjalanan ke Padang;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna putih beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK atas sepeda motor tersebut merupakan milik Polres Solok Kota;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam mengambil sepeda motor milik Polres Solok Kota tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Jupiter warna putih dengan Nomor Polisi 1125-36-III Nomor Rangka MH3HE1120KJ237094, dan Nomor Mesin e3r5e3249304, beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor merek Jupiter warna putih dengan Nomor Polisi 1125-36-III Nomor Rangka MH3HE1120KJ237094, dan Nomor Mesin e3r5e3249304;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter nomor polisi 1125 36-III warna merah putih milik Polres Solok Kota hilang di lokasi parkir kendaraan dinas Polres Solok Kota di Jalan Aipda Karel Sasuit Tubun Nomor 02 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap CCTV diketahui bahwa Para Terdakwa yang telah membawa sepeda motor tersebut sehingga pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa ditangkap di Taman Imam Bonjol Padang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Terdakwa I menemukan kunci kontak sepeda motor di lantai ruang SIM Polres Solok Kota, kemudian Terdakwa I mencocokkan kunci kontak tersebut dengan sepeda motor yang parkir di parkiran bus SIM keliling dan kendaraan dinas lainnya, ternyata kunci kontak tersebut cocok dengan sepeda motor Jupiter yang digunakan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk ujian praktik SIM, kemudian Terdakwa I membawa kunci kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I bertemu Terdakwa II di Taman Syeh Kukut Kota Solok, Terdakwa II mengatakan ingin mengunjungi kakak Terdakwa II di Padang namun tidak ada kendaraan untuk kesana, kemudian Terdakwa I menawarkan untuk mengantar Terdakwa II ke Padang karena Terdakwa I memiliki kunci kontak sepeda motor dan bisa dijemput ke Polres Solok Kota, Terdakwa II setuju lalu Terdakwa I serta Terdakwa II berjalan kaki menuju Polres Solok Kota, Terdakwa I masuk ke lingkungan kantor Polres Solok Kota dengan cara melewati pintu gerbang samping ATM yang tertutup tetapi tidak terkunci, sementara Terdakwa II menunggu di luar gerbang, lalu Terdakwa I langsung menuju sepeda motor yang berada di parkir dan Terdakwa I mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak namun sepeda motor tersebut tidak berhasil dihidupkan, kemudian Terdakwa I pergi keluar dengan berjalan kaki, tidak lama kemudian Terdakwa I kembali dengan membawa bahan bakar minyak dan mengisi tangki minyak sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor dihidupkan dan dikendarai keluar, sesampainya di depan gerbang, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II naik berboncengan dengan sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan lokasi, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di rumah masing-masing untuk mengambil baju, kemudian langsung menuju Padang, di tengah perjalanan tepatnya di Sitinjau Lauik, Terdakwa I menghentikan sepeda motor dan melepaskan stiker bertuliskan "Ujian Praktik SIM", setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II meneruskan perjalanan ke Padang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam mengambil sepeda motor milik Polres Solok Kota tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;



3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Rama Johani Panggilan Rama dan Terdakwa II Akber Pranata Panggilan Akber lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat,



lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian haruslah kepunyaan orang lain selain dari Para Terdakwa, sehingga barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku memperlakukan barang yang diambilnya tersebut seolah-olah milik sendiri, padahal dia menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya. Jadi dalam bathin Para Terdakwa telah ada niat/maksud/kehendak untuk memiliki barang tersebut dan cara untuk memiliki barang tersebut bertentangan dan melanggar hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diancam dengan pidana, selain itu perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter nomor polisi 1125 36-III warna merah putih milik Polres Solok Kota hilang di lokasi parkir kendaraan dinas Polres Solok Kota di Jalan Aipda Karel Sasuit Tubun Nomor 02 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap CCTV diketahui bahwa Para Terdakwa yang telah membawa sepeda motor tersebut sehingga pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa ditangkap di Taman Imam Bonjol Padang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Terdakwa I menemukan kunci kontak sepeda motor di lantai ruang SIM Polres Solok Kota, kemudian Terdakwa I mencocokkan kunci kontak tersebut dengan sepeda motor yang parkir di parkiran bus SIM keliling dan kendaraan dinas lainnya, ternyata kunci kontak tersebut cocok dengan sepeda motor Jupiter yang digunakan untuk ujian praktik SIM, kemudian Terdakwa I membawa kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I bertemu Terdakwa II di Taman Syeh Kukut Kota Solok, Terdakwa II mengatakan ingin mengunjungi kakak Terdakwa II di Padang



namun tidak ada kendaraan untuk kesana, kemudian Terdakwa I menawarkan untuk mengantar Terdakwa II ke Padang karena Terdakwa I memiliki kunci kontak sepeda motor dan bisa dijemput ke Polres Solok Kota, Terdakwa II setuju lalu Terdakwa I serta Terdakwa II berjalan kaki menuju Polres Solok Kota, Terdakwa I masuk ke lingkungan kantor Polres Solok Kota dengan cara melewati pintu gerbang samping ATM yang tertutup tetapi tidak terkunci, sementara Terdakwa II menunggu di luar gerbang, lalu Terdakwa I langsung menuju sepeda motor yang berada di parkir dan Terdakwa I mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak namun sepeda motor tersebut tidak berhasil dihidupkan, kemudian Terdakwa I pergi keluar dengan berjalan kaki, tidak lama kemudian Terdakwa I kembali dengan membawa bahan bakar minyak dan mengisi tangki minyak sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor dihidupkan dan dikendarai keluar, sesampainya didepan gerbang, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II naik berboncengan dengan sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan lokasi, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di rumah masing-masing untuk mengambil baju, kemudian langsung menuju Padang, ditengah perjalanan tepatnya di Sitinjau Lauik, Terdakwa I menghentikan sepeda motor dan melepaskan stiker bertuliskan "Ujian Praktik SIM", setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II meneruskan perjalanan ke Padang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam mengambil sepeda motor milik Polres Solok Kota tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta perbuatan Para Terdakwa diatas, perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Polres Solok Kota dilakukan tanpa seizin Polres Solok Kota dengan tujuan sepeda motor tersebut digunakan untuk transportasi ke Padang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa sesuai dengan kondisi geografis Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah waktu yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan waktu Indonesia Timur (WIT). Dimana lokasi kejadian termasuk salah satu daerah yang pembagian waktunya masuk pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Indonesia Barat. Yang mana matahari terbenam ditunjukkan pada pukul 18.00 WIB dan waktu terbitnya matahari ditunjukkan pada pukul 05.00 WIB.

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, pengertian tempat tinggal termasuk juga alat pelayar dan alat angkutan yang didiami, gubuk di sawah pada waktu panen adalah kediaman, termasuk pula rumah sakit, asrama dan sebagainya.

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilihat dari *tempus delicty* perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor Uji Praktik SIM di Polres Solok Kota pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB dengan *locus delicty* di lokasi parkir kendaraan dinas Polres Solok Kota di Jalan Aipda Karel Sasuit Tubun Nomor 02 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, yang mana pada waktu tersebut dikategorikan pada waktu malam hari karena masuk dalam rentang waktu dalam rumusan Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Polres Solok Kota yaitu Terdakwa I masuk ke lingkungan kantor Polres Solok Kota dengan cara melewati pintu gerbang samping ATM yang tertutup tetapi tidak terkunci, sementara Terdakwa II menunggu di luar gerbang, lalu Terdakwa I langsung menuju sepeda motor yang berada di parkir dan Terdakwa I mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak namun sepeda motor tersebut tidak berhasil dihidupkan, kemudian Terdakwa I pergi keluar dengan berjalan kaki, tidak lama kemudian Terdakwa I kembali dengan membawa bahan bakar minyak dan mengisi tangki minyak sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor dihidupkan dan dikendarai keluar, sesampainya didepan gerbang, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II naik berboncengan dengan sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan lokasi, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di rumah masing-masing untuk mengambil baju, kemudian langsung menuju Padang, ditengah perjalanan tepatnya di Sitinjau Lauik, Terdakwa I menghentikan sepeda motor dan melepaskan stiker bertuliskan "Ujian Praktik SIM", setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II meneruskan perjalanan ke Padang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam mengambil sepeda motor milik Polres Solok Kota tersebut;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sik



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terpenuhi Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Polres Solok Kota pada malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa diketahui oleh yang berhak yaitu Polres Solok Kota, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menunjukkan adanya semacam kerjasama dimana harus ada kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik sebagaimana pendapat dari Moeljatno. Kerjasama yang disadari dan kerjasama secara fisik tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya dan cukup jika waktu pelaksanaan tindak pidana pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Polres Solok Kota yaitu Terdakwa I masuk ke lingkungan kantor Polres Solok Kota dengan cara melewati pintu gerbang samping ATM yang tertutup tetapi tidak terkunci, sementara Terdakwa II menunggu di luar gerbang, lalu Terdakwa I langsung menuju sepeda motor yang berada di parkir dan Terdakwa I mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak namun sepeda motor tersebut tidak berhasil dihidupkan, kemudian Terdakwa I pergi keluar dengan berjalan kaki, tidak lama kemudian Terdakwa I kembali dengan membawa bahan bakar minyak dan mengisi tangki minyak sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor dihidupkan dan dikendarai keluar, sesampainya didepan gerbang, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II naik berboncengan dengan sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan lokasi, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di rumah masing-masing untuk mengambil baju, kemudian langsung menuju Padang, ditengah perjalanan tepatnya di Sitinjau Lauik, Terdakwa I menghentikan sepeda motor dan melepaskan stiker bertuliskan "Ujian Praktik SIM", setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II meneruskan perjalanan ke Padang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa II yang menyatakan jika Terdakwa II tidak mengetahui awalnya bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa I ambil tanpa izin karena Terdakwa II mengira Terdakwa I meminjam sepeda motor tersebut karena Terdakwa I sering main di Polres Solok Kota dan Terdakwa II baru sadar jika sepeda motor yang diambil dari Polres Solok Kota memiliki stiker dan nomor polisi kendaraan dinas pada saat berhenti di

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sik



perjalanan ke Padang, terhadap hal tersebut Terdakwa II sempat meminta kepada Terdakwa I untuk kembali ke Solok tetapi Terdakwa I menyatakan bahwa tidak apa-apa menggunakan sepeda motor tersebut ke Padang;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Terdakwa II tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri, karena dari fakta persidangan diketahui bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Taman Syeh Kukut Kota Solok, Terdakwa I dan Terdakwa II telah sepakat untuk mengambil sepeda motor di Polres Solok Kota untuk digunakan ke Padang karena Terdakwa I mempunyai kunci kontak dari sepeda motor tersebut dan Terdakwa II pun dengan kesadaran penuh mengikuti arahan Terdakwa I untuk menunggu di luar kantor Polres Solok Kota pada saat Terdakwa I mengambil sepeda motor di dalam kantor Polres Solok Kota, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut ke Padang, atas dasar hal tersebut telah jelasnya perbuatan tersebut dilakukan secara bersama sama antara Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga terdapat kerjasama antara keduanya, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan Para Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban Para Terdakwa dari pidananya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang meminta agar Para Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Jupiter warna putih dengan Nomor Polisi 1125-36-III Nomor Rangka MH3HE1120KJ237094, dan Nomor Mesin e3r5e3249304, beserta kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa I dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor merek Jupiter warna putih dengan Nomor Polisi 1125-36-III Nomor Rangka MH3HE1120KJ237094, dan Nomor Mesin e3r5e3249304 yang telah disita dari saksi Yesveri Roza Putri, S.H. Panggilan Yessi merupakan sepeda motor operasional untuk ujian praktik SIM pada Polres Solok Kota, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Polres Solok Kota melalui saksi Yesveri Roza Putri, S.H. Panggilan Yessi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Rama Johani Panggilan Rama dan Terdakwa II Akber Pranata Panggilan Akber tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rama Johani Panggilan Rama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Akber Pranata Panggilan Akber oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Jupiter warna putih dengan Nomor Polisi 1125-36-III Nomor Rangka MH3HE1120KJ237094, dan Nomor Mesin e3r5e3249304, beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor merek Jupiter warna putih dengan Nomor Polisi 1125-36-III Nomor Rangka MH3HE1120KJ237094, dan Nomor Mesin e3r5e3249304;Dikembalikan kepada Polres Solok Kota melalui saksi Yesveri Roza Putri, S.H. Panggilan Yessi;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., Puteri Hardianty, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Dila Dasril, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sik